



UNDANG-UNDANG
KELUARGA MAHASISWA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS
TANJUNGPURA PONTIANAK

NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG
PEMILIHAN RAYA MAHASISWA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS
TANJUNGPURA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Menimbang:

- a. Bahwa Hampir berakhirnya masa jabatan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) FMIPA Untan.
- b. Bahwa perlu adanya sebuah kepanitiaan yang bertanggung jawab untuk Pemilihan Raya Mahasiswa.
- c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a dan b, perlu kiranya dibuat undang-undang tentang Pemilihan Raya Mahasiswa.

Mengingat:

ART KM FMIPA Untan Bab VI tentang Pemilihan Raya Mahasiswa FMIPA Untan.

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DITETAPKAN OLEH
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS TANJUNGPURA

DAN DISETUJUI OLEH

PRESIDEN MAHASISWA BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS TANJUNGPURA

MEMUTUSKAN:

UNDANG-UNDANG TENTANG PEMILIHAN RAYA MAHASISWA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS TANJUNGPURA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam ketetapan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Raya Mahasiswa yang selanjutnya disebut Pemirama adalah sarana mewujudkan demokrasi dalam pelaksanaan pemerintahan di lingkungan KM FMIPA Untan berdasarkan AD/ART KM FMIPA Untan.
2. Komisi Pemilihan Raya Mahasiswa yang selanjutnya disebut KPRM adalah lembaga yang bersifat independen untuk menyelenggarakan Pemirama.
3. Panitia pengawas Pemirama yang selanjutnya disingkat Panwasram adalah badan yang melakukan pengawasan terhadap seluruh proses penyelenggaraan Pemirama.
4. Pemilih adalah mahasiswa aktif FMIPA Untan yang mempunyai identitas diri sebagai mahasiswa FMIPA Untan (Mempunyai KTM).
5. Tim Informasi dan Teknologi Pemirama Elektronik yang selanjutnya disingkat Tim IT E-Pemirama adalah tim yang membantu KPRM dalam mengoperasikan sistem kerja Pemirama secara *electronic vote*, mulai dari persiapan awal hingga proses rekapitulasi suara.
6. Peserta Pemirama adalah:
 - a. Mahasiswa aktif FMIPA Untan yang mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden mahasiswa FMIPA Untan.
 - b. Mahasiswa aktif FMIPA Untan yang mencalonkan diri sebagai Ketua DPM FMIPA Untan.
7. Kampanye Pemirama adalah kegiatan peserta Pemirama untuk meyakinkan pemilih dengan visi-misi yang ditawarkan beserta program-programnya.
8. Tahapan penyelenggaraan Pemirama terdiri atas pencalonan peserta Pemirama, kampanye, pemungutan suara, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemirama.

Pasal 2

Pemirama dilaksanakan berdasarkan asas langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 3

Pemirama diselenggarakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa FMIPA Untan serta Ketua DPM FMIPA Untan.

Pasal 4

Pemirama dilaksanakan setiap 1 tahun sekali pada hari yang ditentukan oleh KPRM.

Pasal 5

1. Pemilihan Pasangan Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa KM FMIPA Untan dipilih langsung oleh KM FMIPA Untan.
2. Pemilihan Ketua DPM FMIPA Untan merupakan perseorangan yang dipilih langsung oleh KM FMIPA Untan.

BAB II

JADWAL PEMILIHAN RAYA MAHASISWA

Pasal 6

Jadwal waktu pendaftaran peserta pemirama ditetapkan oleh KPRM.

BAB III

HAK MEMILIH

Pasal 7

Semua Mahasiswa aktif FMIPA Untan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PEMILIHAN RAYA MAHASISWA

Bagian Pertama Umum

Pasal 8

Komisi Pemilihan Raya Mahasiswa

1. Pemirama diselenggarakan oleh KPRM yang bersifat independen.
2. KPRM bertanggung jawab atas seluruh tahapan penyelenggaraan Pemirama.

Pasal 9

Syarat keanggotaan KPRM

1. Mahasiswa aktif FMIPA Untan.
2. Minimal semester 4 dan maksimal semester 6.
3. Anggota KPRM sehat secara jasmani dan rohani.
4. Berdedikasi Tinggi dan siap bekerja sama dalam tim.
5. Lulus kaderisasi Hima.
6. Mendapatkan surat rekomendasi dari Hima.

Pasal 10

1. Anggota KPRM merupakan tiga orang utusan setiap Hima yang disetujui oleh DPM FMIPA Untan .
2. Keanggotaan KPRM dibentuk dan di SK-kan oleh DPM FMIPA Untan.
3. Keanggotaan KPRM terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara dan anggota lainnya.
4. Ketua, Sekretaris dan Bendahara KPRM dipilih oleh anggota KPRM.
5. Setiap anggota KPRM memiliki hak suara yang sama.

Pasal 11

1. Anggota KPRM dilarang menjadi peserta Pemirama.
2. Anggota KPRM bersifat netral.
3. Anggota KPRM bersedia bekerja dengan sungguh-sungguh.
4. Masa keanggotaan KPRM adalah sejak ditetapkan sampai 3 hari setelah SU (Sidang Umum).
5. KPRM dalam melaksanakan tugasnya, wajib menyampaikan laporan dalam tahap penyelenggaraan Pemirama kepada DPM FMIPA Untan.

Pasal 12

Anggota KPRM dinyatakan berhenti apabila:

1. Meninggal dunia,
2. Mengundurkan diri,
3. Melanggar kode etik KPRM,
4. Tidak lagi memenuhi ketentuan pada pasal 11.

Pasal 13

Demi menjaga kemandirian, integritas dan kredibilitas, anggota KPRM menyusun kode etik yang bersifat mengikat serta wajib dipatuhi oleh KPRM.

Pasal 14

Panitia Pengawas Pemirama

1. Pelaksanaan Pemirama diawasi oleh Panwasram yang bersifat independen.
2. Panwasram bertanggung jawab mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemirama.

Pasal 15

Syarat keanggotaan Panwasram

1. Mahasiswa aktif FMIPA Untan.
2. Minimal semester 4 dan maksimal semester 6.
3. Anggota Panwasram sehat secara jasmani dan rohani.
4. Berdedikasi Tinggi dan siap bekerja sama dalam tim.
5. Lulus kaderisasi Hima.
6. Mendapatkan surat rekomendasi dari Hima.

Pasal 16

1. Anggota Panwasram merupakan satu orang utusan dari setiap Hima yang disetujui oleh DPM FMIPA Untan.
2. Keanggotaan Panwasram dibentuk dan di SK-kan oleh DPM.
3. Keanggotaan Panwasram terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan anggota lainnya.
4. Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Panwasram dipilih oleh anggota Panwasram.
5. Setiap anggota Panwasram memiliki hak suara yang sama.

Pasal 17

1. Anggota Panwasram dilarang menjadi peserta Pemirama.
2. Anggota Panwasram bersifat netral.
3. Anggota Panwasram bersedia bekerja dengan sungguh-sungguh.
4. Masa keanggotaan Panwasram adalah sejak ditetapkan sampai 3 hari setelah SU (Sidang Umum).
5. Panwasram dalam melaksanakan tugasnya, wajib menyampaikan laporan pengawasan Pemirama kepada DPM FMIPA Untan.

Pasal 18

Anggota Panwasram dinyatakan berhenti apabila:

1. Meninggal dunia,
2. Mengundurkan diri,
3. Melanggar kode etik Panwasram,
4. Tidak memenuhi syarat yang telah diatur dalam ketentuan pasal 17.

Pasal 19

Demi menjaga kemandirian, integritas dan kredibilitas, anggota Panwasram menyusun kode etik yang bersifat mengikat serta wajib dipatuhi oleh Panwasram.

Bagian Kedua Komisi Pemilihan Raya Mahasiswa

Pasal 20

Tugas dan Wewenang KPRM:

1. Menetapkan penyelenggaraan Pemirama.
2. Menetapkan sistem dan tata cara semua tahapan pelaksanaan Pemirama.
3. Mengkoordinasi, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemirama.
4. Menetapkan dan mengumumkan peserta Pemirama.
5. Menetapkan waktu, tanggal, tata cara pelaksanaan kampanye, teknis pemilihan, dan pemungutan suara.
6. Mengumumkan calon menjadi peserta Pemirama melalui media cetak maupun media sosial dengan menampilkan foto dan profil diri.
7. Menetapkan hasil Pemirama dan mengumumkan Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa serta Ketua DPM terpilih.
8. Melakukan evaluasi dan laporan pelaksanaan Pemirama.
9. Menindaklanjuti laporan dari Panwasram bila terjadi penyimpangan.

Pasal 21

KPRM memiliki kewajiban:

1. Memperlakukan peserta Pemirama secara adil dan setara guna menyukseskan Pemirama.
2. Menyampaikan informasi kegiatan kepada seluruh mahasiswa FMIPA Untan.
3. Melaporkan penyelenggaraan Pemirama kepada DPM FMIPA Untan selambat-lambatnya 7 hari sesudah Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa serta anggota DPM terpilih.

Bagian Ketiga Pengawasan Pemirama

Pasal 22

Pengawasan Pemirama dilakukan oleh Panwasram.

Pasal 23

Tugas dan wewenang Panwasram :

1. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemirama.
2. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemirama kepada KPRM yang diketahui oleh DPM FMIPA Untan.
3. Menerima laporan adanya dugaan pelanggaran administrasi Pemirama dan mengkaji laporan dan temuan, serta merekomendasikannya kepada yang berwenang

Pasal 24

1. Laporan pelanggaran Pemirama yang diajukan kepada Panwasram berasal dari:
 - a. Mahasiswa aktif FMIPA Untan.
 - b. Peserta Pemirama.
2. Laporan pelanggaran disampaikan secara lisan/tertulis yang berisi:
 - a. Nama lengkap dan Nomor Induk Mahasiswa pelapor.
 - b. Nama lengkap dan Nomor Induk Mahasiswa pelanggar.
 - c. Nama lengkap dan Nomor Induk saksi.
 - d. Waktu dan tempat pelanggaran.
 - e. Deskripsi pelanggaran beserta bukti-bukti.
3. Laporan sebagaimana mestinya yang dimaksud ayat (2) disampaikan kepada Panwasram selambat-lambatnya 2x24 jam sejak pelanggaran terjadi.

Pasal 25

1. Panwasram menerima dan mengkaji setiap laporan pelanggaran.
2. KPRM dan Panwasram wajib memutuskan untuk menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya 2x24 jam setelah laporan diterima.

Bagian Keempat Tim Informasi dan Teknologi Pemirama Elektronik

Pasal 26

Keanggotaan:

1. Tim IT E-Pemirama terdiri dari perwakilan UPT TIK (Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi), Biro Akademik dan Kemahasiswaan Untan, KPRM dan Panwasram.
2. Tim IT E-Pemirama bertanggung jawab kepada DPM FMIPA Untan.
3. Masa keanggotaan Tim IT E-Pemirama berakhir sampai ditetapkan hasil Pemirama.

Pasal 27

Tugas dan Wewenang

1. Membangun dan mensosialisasikan sistem E-Pemirama.
2. Mengoperasikan sistem kerja Pemirama secara *electronic vote*.
3. Membuat dan mengkomunikasikan daftar elemen alat kelengkapan yang dibutuhkan dalam sistem E-Pemirama.

Bagian Kelima Perlengkapan Pelaksana Pemirama

Pasal 28

1. Pengadaan Logistik Pemirama dilaksanakan oleh KPRM.
2. Pengadaan dan pendistribusian Logistik Pemirama dilaksanakan secara cepat, tepat, dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan dan hemat.

Bagian Keenam Pembiayaan Pemirama

Pasal 29

Pelaksanaan Pemirama didanai oleh Fakultas MIPA Untan, DPM FMIPA Untan, dan sumber lainya yang tidak mengikat serta halal.

BAB V PEMILIH

Pasal 30

1. Tata cara pendataan pemilih ditentukan oleh KPRM.
2. Pemilih yang tidak menggunakan suaranya pada saat hari pemungutan suara maka suaranya dianggap tidak ada.

BAB VI PENCALONAN PESERTA PEMIRAMA

Bagian Pertama Persyaratan Calon Peserta Pemirama.

Pasal 31

1. Calon Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa FMIPA Untan harus memenuhi syarat:
 - a. Mahasiswa aktif FMIPA Untan dibuktikan dengan Fotokopi KTM yang masih berlaku.
 - b. Lulus PKKMB, LT 1, LT 2 dan Hima.
 - c. Berpengalaman dalam berorganisasi yang dibuktikan dengan surat rekomendasi Hima.
 - d. Minimal semester VI dan Maksimal semester VIII.
 - e. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
 - f. Mengumpulkan minimal 50 fotokopi KTM mahasiswa aktif FMIPA Untan dan tidak boleh ganda.
 - g. IPK minimal 2,75 dibuktikan dengan transkrip nilai.
2. Calon ketua DPM FMIPA Untan harus memenuhi syarat:
 - a. Mahasiswa aktif FMIPA Untan dibuktikan dengan Fotokopi KTM yang masih berlaku.
 - b. Lulus PKKMB, LT 1, LT 2 dan Hima.
 - c. Berpengalaman dalam berorganisasi yang dibuktikan dengan surat rekomendasi Hima.
 - d. Minimal semester VI dan Maksimal semester VIII.
 - e. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
 - f. IPK Minimal 2,75 dibuktikan dengan transkrip nilai.

Bagian Kedua Tata Cara Pencalonan Peserta Pemirama

Pasal 32

1. Calon Peserta Pemirama mendaftarkan diri kepada KPRM dengan batas waktu ditetapkan oleh KPRM.
2. Prosedur, format kelengkapan administrasi, dan tata cara pengajuan daftar calon Peserta Pemirama ditetapkan oleh KPRM.
3. Jika peserta Pemirama telah mendaftar dengan prosedur dan kelengkapan administrasi, maka dinyatakan sah dan tidak diperkenankan untuk mengundurkan diri.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan jadwal waktu pencalonan peserta Pemirama ditetapkan dengan keputusan KPRM.
5. Jika selama waktu pendaftaran yang dibuka oleh KPRM tidak ada pasangan peserta Pemirama yang mendaftar maka akan diadakan perpanjangan masa pendaftaran maksimum 2x perpanjangan.
6. Jika sudah diadakan perpanjangan masa pendaftaran sebanyak 2x dan hanya ada satu pasangan calon yang mendaftar maka peserta Pemirama akan diadu dengan lembar *vote* kosong.
7. Apabila calon Peserta Pemirama dinyatakan kalah oleh lembar *vote* kosong maka penetapan Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa serta Ketua DPM akan dilaksanakan melalui Rapat KM FMIPA UNTAN.
8. Jika sudah diadakan perpanjangan masa pendaftaran sebanyak 2x dan tidak ada satupun peserta Pemirama yang mendaftar, maka penetapan Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa serta ketua DPM akan dilaksanakan melalui Rapat KM FMIPA UNTAN.

BAB VII KAMPANYE

Pasal 33

1. Selama penyelenggaraan Pemirama dapat diadakan kampanye Pemirama yang dilakukan oleh peserta Pemirama.
2. Selama kampanye mahasiswa mempunyai kebebasan untuk menghadiri kampanye.
3. Kegiatan kampanye dilakukan oleh peserta Pemirama yang mekanismenya ditetapkan oleh KPRM dengan memperhatikan usul dari peserta Pemirama.
4. Selama proses kampanye peserta Pemirama, wajib menyampaikan programnya.
5. Penyampaian materi kampanye Pemirama dilakukan dengan cara yang sopan dan efektif
6. Kampanye dilakukan pada waktu yang telah ditentukan oleh KPRM.

Pasal 34

Kampanye dapat juga dilakukan melalui:

1. Pertemuan terbatas.
2. Tatap muka.
3. Penyebaran bahan kampanye dapat melalui media umum, media cetak dan media sosial.
4. Rapat umum.
5. Kampanye terbuka dan kegiatan tidak formal dengan sepengetahuan KPRM.
6. Pertemuan *daring*.

Pasal 35

Selama kampanye dilarang:

1. Mempersoalkan Dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Menjatuhkan dan menyinggung masalah SARA peserta Pemirama lainnya.
3. Menghasut dan mengadu domba antar perseorangan maupun antar kelompok mahasiswa.
4. Mengganggu ketertiban umum.
5. Mengancam untuk melakukan kekerasan kepada seseorang, sekelompok orang, dan/atau peserta Pemirama yang lain.

6. Merusak atau menghilangkan fasilitas FMIPA Untan serta perlengkapan pelaksanaan Pemirama.
7. Melakukan kegiatan kampanye di luar masa kampanye.
8. Menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih selama masa kampanye sampai dilaksanakannya pemungutan suara.
9. Pelaksanaan kampanye dilarang mengikutsertakan unsur sebagai berikut :
 - a. Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa FMIPA Untan.
 - b. DPM FMIPA Untan.

Pasal 36

1. Pelanggaran atas ketentuan mengenai larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1), (2), dan (5), dikenakan sanksi pidana sesuai dengan perundang-undangan RI.
2. Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana yang dimaksud pasal 35 ayat (3), (4), (6), (7) dan (8) dapat dikenakan sanksi:
 - a. Peringatan tertulis apabila peserta kampanye Pemirama melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan.
 - b. Penghentian kegiatan kampanye ditempat terjadinya pelanggaran apabila terjadi gangguan terhadap keamanan.
 - c. Penghentian kampanye selama masa kampanye Pemirama.
 - d. Setelah mendapat sanksi poin (c) tetapi tetap melanggar maka dinyatakan gugur.
 - e. Tata cara pengenaan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan kampanye sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh KPRM.

BAB VIII

PEMUNGUTAN SUARA, PERHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMIRAMA

Bagian Pertama Pemungutan Suara

Pasal 37

Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara bagi calon peserta Pemirama ditetapkan oleh
KPRM.

Pasal 38

Surat suara Pemirama memuat nama, foto, dan nomor urut peserta Pemirama

Pasal 39

Pemberian suara oleh pemilih dilakukan pada hari pemungutan suara menggunakan sistem *electronic vote* melalui website Pemirama yang ditetapkan oleh Tim IT E-Pemirama.

Pasal 40

1. Perhitungan suara dilakukan oleh KPRM berdasarkan hasil dari pemungutan suara melalui sistem *electronic vote*.
2. Sebelum perhitungan suara dimulai, KPRM menghitung jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan data pemilih di Fakultas.
3. Perhitungan suara dapat dihadiri peserta Pemirama, pengawas Pemirama, maupun sivitas akademika FMIPA Untan.
4. Setelah melakukan rekapitulasi hasil perhitungan suara, KPRM membuat berita acara dan ditanda tangani oleh sekurang-kurangnya 2 saksi peserta Pemirama dan kemudian diserahkan kepada DPM.

Pasal 41

Keberatan yang diajukan oleh saksi atau peserta Pemirama terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan suara akan ditindaklanjuti sebelum hasil Pemirama ditetapkan.

Pasal 42

Tata cara pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara ditetapkan oleh KPRM.

Bagian Kedua Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemirama

Pasal 43

1. Penetapan hasil Pemirama dilakukan oleh KPRM
2. Pengumuman penetapan hasil Pemirama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya selama 1 Minggu setelah pemungutan suara.

Pasal 44

1. Pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih ditentukan dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang diperoleh.
2. Ketua DPM terpilih ditentukan dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang diperoleh.

BAB IX
PENGANTIAN PASANGAN TERPILIH

Pasal 45

Calon Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa terpilih:

1. Apabila Calon Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa terpilih, jika Wakil Presiden Mahasiswa terpilih berhalangan tetap, maka calon Presiden Mahasiswa dilantik menjadi Presiden.
2. Presiden sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mengusulkan 2 nama calon wakil kepada DPM, untuk dipilih dalam Sidang Istimewa.
3. Apabila Calon Presiden berhalangan tetap, Calon Wakil Presiden terpilih dilantik menjadi Presiden.
4. Presiden sebagaimana yang dimaksud dengan ayat (3) mengusulkan 2 nama Calon Wakil Presiden kepada DPM untuk dipilih dalam Sidang Istimewa
5. Apabila Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih berhalangan tetap, maka dilakukan penggantian pasangan terpilih.
6. Penggantian pasangan terpilih adalah pasangan yang memperoleh suara terbanyak pada peringkat berikutnya.
7. Penetapan pasangan terpilih Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa dilakukan oleh KPRM

Pasal 46

Calon Ketua DPM terpilih:

1. Apabila Calon Ketua DPM terpilih berhalangan tetap, maka diganti dengan Calon Ketua DPM peringkat berikutnya.
2. Sebagaimana yang dimaksud ayat (1) jika tidak ada calon peringkat berikutnya maka akan diadakan rapat KM.

BAB X

PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA ULANG

Pasal 47

Perhitungan ulang suara dapat dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti adanya penyimpangan.

Pasal 48

Pemungutan suara dapat diulang apabila terjadi kejadian-kejadian yang mengakibatkan hari pemungutan suara tidak dapat digunakan atau perhitungan suara tidak dapat dilakukan.

BAB XI

Pasal 49

Setiap peserta Pemirama yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan akan dikenakan sanksi sesuai dengan yang diatur di dalam undang-undang Pemirama.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

Anggota KPRM dan Panwasram yang diangkat berdasarkan ketentuan ini tetap melaksanakan tugasnya sampai masa keanggotaannya berakhir sesuai dengan ketentuan yang diatur.

Pasal 51

Apabila terdapat perolehan suara yang sama pada perhitungan suara Pemirama, maka segala penyelesaiannya ditentukan berdasarkan pada mekanisme yang ditetapkan oleh KPRM.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Undang-undang ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Pasal 53

Segala ketetapan, peraturan, keputusan dan UU mengenai Pemirama yang ditetapkan sebelum UU ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Undang-undang ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Pasal 53

Segala ketentuan, peraturan, keputusan dan UU mengenai Pemirama yang ditetapkan sebelum UU ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Disetujui di Pontianak,
Pada tanggal 5 November 2020
Presiden Mahasiswa FMIPA Untan



Muhammad Soneta
Rizkillah
NIM H1051161005

Ditetapkan di Pontianak,
Pada tanggal 5 November 2020
Ketua DPM FMIPA Untan



Diki Ipan
NIM. H1011161045